

**PENGATURAN HUKUM MENGENAI MEDIA SOSIAL YANG
MENYIARKAN ADEGAN BUNUH DIRI BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

***CRIMINOLOGY STUDY TO SOCIAL MEDIA BROADCASTING
VIOLENCE SCENE OF SUICIDE***

Fiet Renny Vita Rianthy¹, Bruce Anzward², Rosdiana³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Email: fietrenny@gmail.com, bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id, rosdiana@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Informasi dan teknologi sekarang ini merupakan faktor yang amat dominan dalam masyarakat hampir di seluruh dunia. Memang bukan pada masa kini informasi dan teknologi penting bagi kehidupan manusia. Sejak semula informasi sudah menentukan perkembangan individu dan masyarakat. Sulit membayangkan manusia dapat mengenal diri dan sekitarnya serta memprediksi situasi yang akan dihadapi tanpa informasi. Informasi dan teknologi adalah dua hal yang tak mungkin dipisahkan. Berkat kemajuan teknologi, maka informasi menyebar secara cepat dan telah mampu mengubah bentuk kehidupan masyarakat.⁴ Menggunakan media sosial di zaman sekarang sangat menguntungkan bagi banyak masyarakat yang menggunakannya, karena fitur dan kecanggihannya yang mempermudah dan membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan rumusan masalah bagaimanakah pengaturan mengenai media sosial yang menyiarkan adegan bunuh diri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana data-data dikumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan keseluruhan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dari rumusan masalah pengaturan mengenai media sosial yang menyiarkan adegan bunuh diri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan masih belum diatur. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai pihak terkait dalam memantau isi siaran diharapkan lebih tegas dalam menindak setiap tayangan yang telah melakukan pelanggaran dan dianggap tidak pantas untuk dikonsumsi bagi masyarakat. Mengingat akan pentingnya Undang-Undang khusus yang terkait dengan penyiaran adegan kekerasan bunuh diri di media sosial juga sangat dibutuhkan demi tercapainya kehidupan yang positif serta keamanan bagi para pengguna media sosial.

Kata kunci : Pengaturan Hukum, Media Sosial, Penyiaran, Bunuh Diri.

ABSTRACT

Information and technology now is dominant in the main factor of the near around the world, In fact now information and technology is important for human life, in the beginning information already had set of the individual development of community its hard to imagine a

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

⁴ Einar M. Sitompul, *Gereja Menyikapi Perubahan* (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), hlm 72.

Artikel

human being can know themselves and surrounding areas and predict a situation that will be facing without information, Information and technology are two things that can not be separated, Because of technological progress, information now can spread quickly and has been able to change the form of community life, Using social media in era now is very profitable for a lot of people who use it because a feature and the advancement them something out of it and assists in their jobs every day, The formulation of problem is how social media regulation that broadcast scenes of suicide based on law, Method approach used is juridical normative method, With collected data from source or law regulations that applied associated with law materials get from was library study With the entire data obtained good primary data and secondary data, The results of research and the conclusion of the formulation problem about social media that broadcast scenes of suicide because the laws that still not arranged, Commission broadcasting indonesia As related in monitoring to a press statement is expected to be more firmly in clamping down on any impressions who has committed an offense And considered inappropriate for consumption for the public, The importance of special laws associated to Broadcasting scene violence suicide in social media are also needed to achieve the positive life as well as security for the social media users.

Keywords: Legal arrangements, Social media, Broadcasting, Suicide

Artikel

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Menggunakan media sosial di zaman sekarang sangat menguntungkan bagi banyak masyarakat yang menggunakannya, karena fitur dan kecanggihannya yang mempermudah dan membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Tidak sedikit dari masyarakat yang ingin menggunakan media sosial tersebut, baik dikalangan anak muda hingga orang dewasa. Media sosial sendiri juga memiliki dampak yang sangat fatal apabila tidak digunakan dengan baik dan benar sebagaimana mestinya. Kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh pengguna media sosial tentu menyebabkan suatu hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Serta masih kurangnya pengetahuan mengenai larangan-larangan dalam menggunakan media sosial serta kurangnya memahami mengenai dasar-dasar hukum dalam Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hadir, pengguna media sosial banyak yang khawatir. Undang-Undang ini pada awalnya untuk melindungi kepentingan negara, publik, dan swasta dari kejahatan. Namun, kini malah lebih sering digunakan untuk mengkriminalisasikan warga yang memanfaatkan internet dan media sosial untuk menyampaikan keluhan, opini, isi pikirannya, berpolemik, hingga menyampaikan kritik kepada pimpinan daerah. Tidak akan berpengaruh tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Dengan begitu mudahnya cara untuk mengakses media sosial, maka penggunaannya pun menjadi sangat banyak, bukan hanya dari kalangan orang dewasa melainkan

merambah remaja bahkan anak-anak. Di Indonesia, “menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia pada akhir tahun 2014, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 82 juta dan 80% diantaranya adalah kelompok usia remaja”.⁵

Dilihat dari perkembangan teknologi saat ini, sudah sepatutnya masyarakat terutama pengguna media sosial untuk bijak dalam menyebarkan informasi. Sebagai apapun undang-undang dibuat. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat membantu masyarakat yang menggunakan media sosial. Menurutnya, di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru telah dijelaskan bagaimana cara menggunakan media sosial yang benar. Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru, sudah sepatutnya masyarakat memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan (*share*) melalui media sosial. Masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan berpikir ulang atas informasi apa yang ingin dibagikan ke orang lain yang nantinya akan dibagikan juga oleh orang lain tersebut.

Berkaitan dengan masalah media sosial, banyaknya kasus yang terjadi karena penyalahgunaan terhadap media sosial tersebut. Bisa jadi karena peluapan terhadap emosi sang pengguna media sosial namun justru berujung petaka buatnya. Seperti

⁵ PDSI KOMINFO, “Kemkominfo: Pengguna Internet Di Indonesia Capai 82 Juta,” Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, accessed February 17, 2020, https://kominfo.go.id:443/content/detail/3980/kemkominfo-penggunainternet-di-indonesia-capai-82-juta/0/berita_satker.

Artikel

halnya dengan kasus yang pernah terjadi yaitu aksi bunuh diri *live* di salah satu akun media sosial miliknya.

Terdapat jurnal berisi isu pembahasan yang serupa dalam JURNAL JAFFRAY, Vol. 14, No. 1, April 2016 yang ditulis oleh peneliti yaitu berjudul “Pengaruh *Cyberbullying* di media sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban *Cyberbullying* Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar” oleh penulis Mira Marleni Pandie, Alumni Magister Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. Namun pembahasan yang diangkat mengkaji perilaku reaktif sebagai pelaku sekaligus sebagai korban *cyberbullying* pada siswa di media sosial, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pengaturan yang menyiarkan adegan bunuh diri di media sosial.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pengaturan mengenai media sosial yang menyiarkan adegan bunuh diri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena sasaran dalam penelitian ini menitikberatkan pada hukum dan kaidah yang meliputi peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang merujuk dan mengkonstruksi norma-norma hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan dan penegakan hukum. Data yang digunakan adalah data hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan

mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, dan data hukum sekunder data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian

Pertanggungjawaban Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan.⁶ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan⁷, selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁸

⁶ Suhadi, Elsa Aprina, and Abdul Wahab, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG YANG MEROKOK DI DALAM PESAWAT UDARA” 11, no. 2 (2019): hlm 22.

⁷ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm 45.

⁸ Tutik Triwulan and Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka), hlm 48.

Artikel

Menurut perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutal (*strict liability*).⁹

2. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media *sharing*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial selalu berkembang dari masa kemasa. Tidak sedikit dari masyarakat yang ingin tahu mengenai media sosial. Pengguna media sosial hingga saat ini terus berkembang karena kemudahan dan kecanggihan disetiap fitur-fiturnya. Contoh media sosial sendiri adalah blog, jejaring sosial lainnya seperti *facebook*, *instagram*, *whatsapp*, *twitter*, *youtube* dan lainnya.

Media sosial adalah media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik

secara seketika maupun tertunda, dengan khalayak luas maupun tidak yang mendorong nilai dari *user-generated content* dan persepsi interaksi dengan orang lain.¹⁰ Dampak yang muncul dari penggunaan media sosial ini adalah budaya berbagi yang berlebihan dan pengungkapan diri yang berlebihan di dunia maya.¹¹

3. Pengertian Penyiaran

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Undang-Undang yang mengatur tentang Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang berlaku di Indonesia. Hal itu mencakup tentang asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional, mengatur tentang ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia, jasa penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Asing, stasiun penyiaran dan jangkauan siaran, serta perizinan dan kegiatan siaran.

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan

⁹ *Ibid*, hlm. 49

¹⁰ Caleb T. Carr and Rebecca A. Hayes, "Sosial Media: Mendefinisikan, Mengembangkan, Dan Meramal," *Jurnal Komunikasi Atlantik* 23, no. 1 (2015): hlm 46.

¹¹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Siosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm 12.

bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia diatur dalam Pasal 3 Bab 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

4. Pengertian Bunuh Diri

Definisi bunuh diri menurut Durkheim adalah: “Bunuh diri istilah diterapkan pada semua kasus kematian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan positif atau negatif dari korban sendiri, yang dia tahu akan menghasilkan hasil ini”. Definisi ini digunakan untuk memisahkan bunuh diri benar dari kematian disengaja. Dia kemudian mengumpulkan statistik tingkat bunuh diri beberapa negara Eropa, yang terbukti relatif konstan antara negara-negara dan di antara demografi yang lebih kecil dalam suatu negara. Dengan demikian, kecenderungan kolektif terhadap bunuh diri ditemukan.

Ada dua situasi yang menyebabkan bunuh diri, yaitu berasal dari faktor internal, yang kedua bunuh diri harus dijelaskan dengan fakta sosial yang lainnya atau berasal dari lingkungan eksternal. Pada saat Durkheim meneliti masalah bunuh diri, kasus ini lebih banyak dianggap sebagai kasus yang disebabkan oleh penyakit mental, yang sering disebut sebagai monomania, dan orang berpenyakit gila. Namun dalam

kenyataannya, beberapa prinsip yang mendasari sebab bunuh diri ini sangat berlawanan dengan data statistik yang ada, ketika masalahnya bukan berasal dari gejala klinis yang dapat dihubungkan motifnya. Ternyata bunuh diri secara statistik tidak dapat dikatakan sebagai monomania dan konsekuensinya bukan merupakan suatu penyakit.

II. PEMBAHASAN

A. Media Sosial dan Penyiaran

Pengguna media sosial hingga saat ini terus berkembang karena kemudahan dan kecanggihan disetiap fitur-fiturnya. Contoh media sosial sendiri adalah blog, jejaring sosial lainnya seperti *facebook*, *instagram*, *whatsapp*, *twitter*, *youtube* dan lainnya. Media sosial juga dapat berperan penting terhadap kehidupan masyarakat yang menggunakannya seperti sebagai alat promosi dalam hal mempromosikan bisnisnya karena penyampaiannya yang sangat luas dan cepat. Pengertian media sosial sendiri menurut Carr dan Hayes yaitu:¹²

1. Teknologi digital yang menekankan pada *user-generated content* atau interkasi;
2. Karakteristik media; dan
3. Jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan lain-lain sebagai contoh model interaksi.

Dampak yang muncul dari penggunaan media sosial ini adalah budaya berbagi yang berlebihan dan pengungkapan diri yang berlebihan di dunia maya.¹³

¹² <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli,diakses> tanggal 26 Desember 2017

¹³ Nasrullah, *Media Sosial*, hlm 12.

Artikel

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Hal itu mencakup tentang asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional, mengatur tentang ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia, jasa penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Asing, stasiun penyiaran dan jangkauan siaran, serta perizinan dan kegiatan siaran.

Dalam Undang-Undang Penyiaran terdapat pengertian siaran dan penyiaran. Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjelaskan bahwa siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Pasal 2 Bab 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Menerangkan Asas dalam Undang-Undang Penyiaran ini diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat

yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia diatur dalam Pasal 3 Bab 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

B. Bunuh Diri

Definisi bunuh diri menurut Durkheim adalah: "Bunuh diri istilah diterapkan pada semua kasus kematian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan positif atau negatif dari korban sendiri, yang dia tahu akan menghasilkan hasil ini". Definisi ini digunakan untuk memisahkan bunuh diri benar dari kematian disengaja. Dia kemudian mengumpulkan statistik tingkat bunuh diri beberapa negara Eropa, yang terbukti relatif konstan antara negara-negara dan di antara demografi yang lebih kecil dalam suatu negara. Dengan demikian, kecenderungan kolektif terhadap bunuh diri ditemukan.

Durkheim dalam buku ini ingin membedakan fenomena bunuh diri yang terjadi pada individu seperti yang ada dalam psikologi dengan yang terjadi karena faktor diluar individu. Sesuai dengan aturan metode sosiologis yang dibuatnya, Durkheim ingin membuktikan bahwa fakta sosial adalah penyebab fenomena bunuh diri dan ini membuktikan tesisnya tentang metodologinya terhadap masalah sosial. Meskipun fenomena bunuh diri, juga merupakan fenomena individu, namun secara umum, Durkheim melihat peristiwa bunuh diri dapat di generalisasikan sebagai peristiwa yang disebabkan keterasingan. Dalam metodologi penelitiannya, Durkheim mengelompokkan fakta bunuh diri sesuai dengan kararkterinya. Sebab apabila fakta bunuh diri hanya dilihat dalam sisi pelakunya, maka akan

Artikel

mempersulit hipotesa yang dikemukakannya karena akan terjadi bias, karena akan menemukan terlalu banyak faktor. Oleh karena itu Durkheim menjelaskan batasan bunuh diri sebagai berikut, “*Suicide is applied to all cases of death resulting directly or indirectly from positive or negative act of the victim himself, which he knows will produce this result*”

Ada dua situasi yang menyebabkan bunuh diri, yaitu berasal dari faktor internal, yang kedua bunuh diri harus dijelaskan dengan fakta sosial yang lainnya atau berasal dari lingkungan eksternal. Pada saat Durkheim meneliti masalah bunuh diri, kasus ini lebih banyak dianggap sebagai kasus yang disebabkan oleh penyakit mental, yang sering disebut sebagai monomania, dan orang berpenyakit gila. Namun dalam kenyataannya, beberapa prinsip yang mendasari sebab bunuh diri ini sangat berlawanan dengan data statistik yang ada, ketika masalahnya bukan berasal dari gejala klinis yang dapat dihubungkan motifnya. Ternyata bunuh diri secara statistik tidak dapat dikatakan sebagai monomania dan konsekuensinya bukan merupakan suatu penyakit.

1. Tipe-Tipe bunuh diri

Penjelasan yang terbaik datang dari sosiolog Durkheim yang memandang perilaku bunuh diri sebagai hasil dari hubungan individu dengan masyarakatnya, yang menekankan apakah individu terintegrasi dan teratur atau tidak dengan masyarakatnya. Berdasarkan hubungan tersebut, membagi bunuh diri menjadi 4 tipe yaitu :

a) Bunuh Diri Egoistik (*Egoistic Suicide*).

Ini adalah jenis bunuh diri yang terjadi di mana tingkat

integrasi sosial yang rendah dalam masyarakat. Individu tidak cakap melakukan pengikatan diri dengan kelompok-kelompok sosial (bergaul/berinteraksi dengan kelompok sosial/masyarakat). Akibatnya adalah nilai-nilai, berbagai tradisi, norma-norma serta tujuan-tujuan sosial pun sangat sedikit untuk dijadikan panduan hidupnya. Dalam masyarakat modern, kesadaran kolektif lemah berarti bahwa orang tidak dapat melihat arti yang sama dalam hidup mereka, salah satu hasil ini dapat bunuh diri. Dalam masyarakat tradisional, ada kesadaran kolektif yang kuat memberikan seseorang atau individu arti/makna bagi kehidupan mereka.

b) Bunuh Diri Altruistik

Ini adalah jenis bunuh diri yang terjadi ketika integrasi terlalu besar, terlalu kuat kesadaran kolektif, dan “individu dipaksa menjadi bunuh diri”. Integrasi mungkin bukan penyebab langsung bunuh diri di sini, tetapi perubahan sosial yang sangat tinggi dapat mengakibatkan integrasi ini.

c) Bunuh Diri Anomi

Anomie atau *anomy* berasal dari bahasa Yunani yang berarti pelanggaran hukum. *Nomos* berarti penggunaan, adat, atau hukum dansarana untuk mendistribusikan. *Anomy* demikian adalah ketidakstabilan sosial yang

dihasilkan dari pemecahan standar dan nilai-nilai. Bunuh diri tipe ini terjadi karena tatanan, hukum-hukum, serta berbagai aturan moralitas sosial mengalami kekosongan. Kelemahan aturan sosial antara norma-norma sosial dan individu. Dari sini kemudian terjadilah semacam frustrasi sosial yang kemudian meningkatkan keinginan orang untuk bunuh diri.

Ada empat jenis bunuh diri akibat dari tipe anomie ini, antara lain:

- 1) Anomi Ekonomis Akut (*acute economic anomie*), yakni kemerosotan secara sporadis pada kemampuan lembaga-lembaga tradisional (seperti agama dan sistem-sistem sosial pra-industrial) untuk meregulasikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.
- 2) Anomi Ekonomis Kronis (*chronic economic anomie*) adalah kemerosotan regulasi moral yang berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalnya saja revolusi industri yang menggerogoti aturan-aturan sosial tradisional. Tujuan-tujuan untuk meraih kekayaan dan milik pribadi ternyata tidak cukup untuk menyediakan perasaan bahagia. Saat itu angka bunuh diri lebih tinggi terjadi pada orang yang kaya daripada orang-orang yang miskin.
- 3) Anomi Domestik Akut (*acute domestic anomie*)

yang dapat dipahami sebagai perubahan yang sedemikian mendadak pada tingkatan mikrososial yang berakibat pada ketidakmampuan untuk melakukan adaptasi. Misalnya saja keadaan menjadi janda (*widowhood*)

- 4) Anomi Domestik Kronis (*chronic domestic anomie*) dapat dilihat pada kasus pernikahan sebagai institusi atau lembaga yang mengatur keseimbangan antara sarana dan kebutuhan seksual dan perilaku di antara kaum lelaki dan perempuan.

d) Bunuh Diri Fatalistik

Aturan sosial adalah sesuatu yang ditanamkan secara lengkap pada individu. Di sana kemudian tidak ada lagi harapan dari perlawanan perubahan pada disiplin yang menyesak dari masyarakat. Maka bunuh diri dirasakan sebagai cara untuk lari dari kenyataan ini. Untuk memunculkan sifat yang tidak dapat dilanggar dan tidak fleksibel dari aturan yang tidak ada banding, dan berbeda dengan ekspresi "anomy" yang baru saja digunakan, kita dapat menyebutnya bunuh diri yang fatalistik.

2. Alasan Bunuh Diri

Emile Durkheim merupakan tokoh sosiologi klasik yang terkenal dengan teori bunuh dirinya. Dalam bukunya

Artikel

“*Suicide*” Emile mengemukakan dengan jelas bahwa yang menjadi penyebab bunuh diri adalah pengaruh dari integrasi sosial. Teori ini muncul karena Emile melihat didalam lingkungannya terdapat orang-orang yang melakukan bunuh diri, kemudian menjadikan Emile tertarik untuk melakukan penelitian diberbagai negara mengenai hal ini. Peristiwa bunuh diri merupakan kenyataan-kenyataan sosial tersendiri yang karena itu dapat dijadikan sarana penelitian dengan menghubungkannya terhadap struktur sosial dan derajat integrasi sosial dari suatu kehidupan.

Terdapat empat alasan orang bunuh diri menurut Emile Durkheim, yaitu:

a) Alasan Agama

Dalam penelitiannya, Durkheim mengungkapkan perbedaan angka bunuh diri dalam penganut ajaran Katolik dan Protestan. Penganut agama Protestan cenderung lebih besar angka bunuh dirinya dibandingkan dengan penganut agama Katolik. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan kebebasan yang diberikannya oleh kedua agama tersebut kepada penganutnya. Penganut agama Protestan memperoleh kebebasan yang jauh lebih besar untuk mencari sendiri hakikat ajaran-ajaran kitab suci, sedangkan pada agama Katolik tafsir agama ditentukan oleh pemuka Gereja. Akibatnya

kepercayaan bersama dari penganut Protestan berkurang sehingga menimbulkan keadaan dimana penganut agama Protestan tidak lagi menganut ajaran/tafsir yang sama.

b) Karena alasan keluarga

Semakin kecil jumlah anggota dari suatu keluarga, maka akan semakin kecil pula keinginan untuk terus hidup. Kesatuan sosial yang semakin besar, semakin besar mengikat orang-orang kepada kegiatan sosial di antara anggota-anggota kesatuan tersebut. Kesatuan keluarga yang lebih besar biasanya lebih akan terintegrasi.

c) Alasan Politik

Durkheim disini mengungkapkan perbedaan angka bunuh diri antara masyarakat militer dengan masyarakat sipil. Dalam keadaan damai angka bunuh diri pada masyarakat militer cenderung lebih besar daripada masyarakat sipil. Begitu pula sebaliknya, dalam situasi perang masyarakat militer angka bunuh dirinya rendah.

d) Alasan Kekacauan Hidup (*anomie*)

Bunuh diri dengan alasan ini dikarenakan bahwa orang tidak lagi mempunyai pegangan dalam hidupnya. Norma atau aturan yang ada sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan jaman yang ada.

3. Penyebab Seseorang Melakukan Bunuh Diri

a) Sumber stres dalam pernikahan

Jangan langsung berpikiran negatif karena adanya masalah dalam setiap pernikahan itu wajar saja. Yang penting adalah mengenali sumber stres dan mencari jalan keluar yang terbaik. Inilah berbagai sumber stres yang berasal dari pernikahan:

1) Masalah keuangan

Stres yang disebabkan oleh masalah keuangan dalam rumah tangga adalah penyebab perceraian yang paling besar. Setiap pasangan suami istri ditantang untuk menyatukan visi dan misi dalam hal finansial dan hal ini tidak mudah. Biasanya masalah semakin bertambah pelik kalau satu pihak cenderung menghambur-hamburkan uang dan pihak lainnya bersikeras untuk menabung.

2) Membesarkan anak

Perbedaan prinsip ketika membesarkan anak bisa membuat stres. Tekanan untuk menjadi orang tua yang ideal saja sudah cukup berat, apalagi jika dengan pasangan masih belum sepaham tentang cara membesarkan anak.

3) Kesehatan

Masalah kesehatan yang muncul tiba-tiba tentu akan

sangat membebani. Terutama jika masalah kesehatan yang dihadapi cukup serius.

4) Kehidupan seks

Seks merupakan salah satu pilar pernikahan yang harus dijaga agar tetap kokoh. Maka itu, masalah dalam kehidupan seks bisa menyebabkan stres.

5) Komunikasi

Salah satu penyebab stres yang anda rasakan mungkin berakar dari sistem komunikasi yang lemah antara. Apakah selalu merasa frustrasi karena maksud yang tidak tersampaikan dengan baik pada pasangan atau sebaliknya. Masalah komunikasi dalam pernikahan bisa perlahan-lahan menyebabkan stres.

6) Kepercayaan

Hilangnya kepercayaan pada pasangan mengakibatkan rasa cemas, gelisah, dan takut yang berlarut-larut, pikiran negatif dan inilah yang bisa menimbulkan stres.

4. Euthanasia: Hak untuk Bunuh Diri (*Suicide*) bagi Orang Depresi

Orang yang mengalami sakit berat, depresi dapat hinggap pada individu itu sendiri atau *care giver* (keluarga) yang terlibat merawat dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi tersebut tentu dapat berujung pada suatu keputusan yang namanya

Artikel

euthanasia. Isu *euthanasia* terkait dengan penderitaan orang yang mengalami sakit berat seakan menjadi pintu gerbang bagi individu tersebut untuk memperoleh haknya mengakhiri hidup. Dalam hubungannya dengan kondisi depresi, pilihan *euthanasia* dapat berwujud dalam dua bentuk. *Euthanasia* atas keinginan atau tanpa keinginan pasien, baik yang dilakukan secara aktif maupun pasif. Kedua bentuk ini biasanya didasari dari perasaan putus asa dan frustrasi yang dialami pasien akibat penyakit kronis yang dideritanya atau kelelahan psikologis (*burnout*) dari keluarga yang telah sekian lama merawat.

Berdasarkan formulasi psiko dinamik, tentu perlu dilakukan kajian terkait *euthanasia* ini. Apakah *euthanasia* dipilih individu pasien karena ingin mati atau menghindari dari segala problematika terkait penderitaan sakit yang dialami. Terkait permintaan pasien untuk *euthanasia*, perlu dilakukan pendalaman akan kondisi psikologis dari individu. Apakah pilihan tersebut didasari dari pikiran yang jernih dan sadar atau karena terselubungi oleh kondisi depresi (tertekan). Apabila depresi yang melatarbelakanginya, maka tentu profesi psikiater dan psikolog klinis perlu terlibat dalam penanganan kasus tersebut akibat kondisi kebingungan individu. Kebingungan pikiran dan perasaan akhirnya membawa pasien pada pilihan *euthanasia* sebagai jalan pintas untuk bunuh

diri atau pelarian dari penderitaan. *Euthanasia* seakan menjadi jawaban akan “kematian yang bermartabat” bagi individu pasien itu sendiri atau keputusan akhir dari keluarga yang *burnout* terhadap kondisi pasien yang “*in persistent vegetative state*.” Terkait keputusan keluarga (*care giver*) akan pilihan *euthanasia* bagi anggota keluarganya yang sakit berat, hal ini ibarat mereka telah mengambil peran Tuhan dalam menentukan ajal seseorang.

Dalam konteks agama, bahwasanya penderitaan akibat penyakit merupakan ujian atas keimanan, kesabaran, dan kepasrahan dari seorang individu. Sesungguhnya, penderitaan itu justru memberikan keuntungan secara spiritual bagi individu yang mengalaminya; melalui wujud berserah diri (tawakal) kepada Allah Swt. Demikian tidak ada justifikasi dari sumber mana pun untuk keputusan mengakhiri hidup seseorang atas dasar tujuan melepaskan dari penderitaan. Ilmu kedokteran pun kini telah berkembang dengan pesatnya dengan teknologi canggih dalam penentuan mati dari batang otak. Sebagai penutup, bahwasanya isu *euthanasia* ini perlu mendapatkan porsi perhatian khusus mengingat urusan hak asasi manusia (HAM), bio etik, hukum, psikologi, kesehatan, sosial, dan agama sangat kental terkait dengannya. “Janganlah membunuh dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).

C. Pengaturan Hukum Media Sosial Yang Menyiarkan Adegan Bunuh Diri

1. Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran

Menurut Komisi Penyiaran Indonesia, pelanggaran, tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran termasuk Standar Perilaku Penyiaran dan Pedoman Perilaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Aturan khusus mengenai Pelaksanaan Siaran tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi: Pasal 36 ayat (5) b yang berbunyi: "Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang"

Pasal 48 ayat (4) yang berbunyi: "Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

- a) Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
- b) Rasa hormat terhadap hal pribadi;
- c) Kesopanan dan kesusilaan; dan
- d) Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme."

Pasal 50 yang berbunyi:

- (1) KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran;
- (2) KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui

adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.

Pasal 55 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif;

Pasal 57 yang berbunyi :

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:"

Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);

"Dapat dipahami disini bahwa ada kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap penayangan-penayangan.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282

Ketentuan tersebut dapat diberlakukan pula terhadap penayangan konten kekerasan melalui media televisi. Dalam

Artikel

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 berbunyi sebagai berikut:

(1)Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

Seperti halnya pada permasalahan dalam penulisan ini adalah dimana pelaku bunuh diri menyiarkan adegan bunuh diri secara *live* dimedia sosial miliknya yaitu *facebook*. Pelaku sengaja mempertunjukkan tayangan *live* adegan bunuh dirinya untuk mendapat perhatian lebih dari pengguna media sosial yang telah membuka tayangan video miliknya yang akhirnya nekat melakukan adegan bunuh diri di media sosialnya.

D. Pertanggungjawaban Hukum Media Sosial Yang Menyiarkan Adegan Kekerasan Bunuh Diri

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah mempunyai arti perantara atau pengantar. Media juga dapat diartikan sebagai alat atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan seseorang (komunikator) kepada orang lain (khalayak). Media biasanya “Bertujuan memfasilitasi komunikasi antartempat (jarak) tanpa harus disaksikan langsung secara fisik”.¹⁴ *Instagram* adalah sebuah aplikasi media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video, menerapkan filter digital (pemberian efek pada foto) dan membagikannya ke berbagai media sosial termasuk *instagram* itu sendiri.¹⁵ Lawrence A. Pervin mendefinisikan secara sederhana bahwa kepribadian sebagai karakteristik seseorang yang menyebabkan munculnya konsistensi perasaan, pemikiran, dan perilaku¹⁶

Menggunakan media sosial terlebih *Instagram* sebagai sarana kepuasan mereka untuk hiburan, saling meniru dan mengidentifikasi.¹⁷ Kriteria kepribadian menurut Allport yang membaginya menjadi 6 yaitu “Perluasan perasaan diri, hubungan

¹⁴ Ludwig Suparmo, *Aspek Ilmu Komunikasi Dalam Public Relations* (Jakarta: PT. Indeks, 2011).

¹⁵ Michelle Wifalin, “Efektivitas Instagram Common Grounds,” *Jurnal E-Komunikasi* 4, no. 2 (2016).

¹⁶ Lawrence A. Pervin, Daniel Cervone, and Oliver P. John, *Psikologi Kepribadian: Teori Dan Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 78.

¹⁷ Randolph A. Manampiring, “Peranan Media Sosial Instagram Dalam Interaksi Sosial Antar Siswa Sma Negeri I Manado (Studi Pada Jurusan Ipa Angkatan 2012),” *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 4, no. 4 (2015).

Artikel

yang hangat dengan orang lain, keamanan emosional dan penerimaan diri, persepsi realistis terhadap lingkungan sekitar, insight dan humor, serta filosofi hidup yang Integral".¹⁸

Inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai terhadap tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.¹⁹ Penegak hukum sebagai proses dari pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup istilah "Penegak hukum" adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.²⁰

Di Negara Indonesia sendiri untuk menangani kasus tindak pidana terhadap media sosial yang menyiarkan adegan kekerasan bunuh diri masih belum diatur, karena didalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia hanya mengatur mengenai Undang-Undang Penyiaran yang ditujukan hanya kepada penyiaran teklevisi dan radio, serta Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tidak mengatur lebih spesifik mengenai penayangan kekerasan bunuh diri. Terkhusus untuk akun yang menyiarkan adegan kekerasan secara *live* juga belum diatur maka belum ada pula tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawaban hukum kepada pihak yang terkait. Hal ini dikarenakan definisi yang lebih spesifik mengenai kekerasan bunuh diri di media sosial masih sangat sempit sehingga aturan khusus mengenai kekerasan bunuh diri di media sosial belum ada aturannya. Mengingat pentingnya akan peraturan khusus sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan unsur negatif bagi masyarakat yang mengonsumsi media sosial secara pribadi serta tidak keluar dari aturan-aturan hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa pengaturan mengenai media sosial yang menyiarkan adegan bunuh diri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan saat ini belum diatur secara tegas. Pengaturan hukum hanya terdapat pada penyiaran televisi yang mana mengatur batasan tayangan-tayangan yang boleh disiarkan.

B. SARAN

Dalam pengaturan hukum yang diberikan terhadap media sosial sangat dibutuhkan agar tercapainya kepastian hukum mengingat banyak kasus-kasus yang terjadi di media sosial. Mengutamakan peraturan-peraturan yang lebih spesifik, jelas, serta memberikan jera bagi para pelaku tindak pidana penyiaran adegan kekerasan, wawasan yang luas bagi masyarakat Indonesia untuk

¹⁸ Jess Feist and Gregory J. Feist, *Teori Kepribadian (Terj. Dari Theories of Personality Oleh Smita Prathita Sjahputri)* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm 87.

¹⁹ Pervin, Cervone, and John, *Psikologi Kepribadian*, hlm 5.

²⁰ *Ibid*, hlm. 19

Artikel

mengetahui aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia serta kesadaran masyarakat yang lebih ditekankan lagi mengingat negara Indonesia adalah negara hukum, maka apa yang kita lakukan atau kita perbuat tidak pernah lepas dari aturan hukum yang sudah ada atau yang sudah ditetapkan. Sebaiknya peraturan khusus mengenai penyiaran di media sosial juga lebih dispesifikkan lagi agar kasus-kasus yang terjadi bisa diminta pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Indonesia.

Dampak buruk yang ditimbulkan media sosial tidak seharusnya diabaikan begitu saja karena hal ini akan sangat terkait dengan masa depan masyarakat ketika tayangan-tayangan tidak berkualitas terus mengotori program media sosial kita. Kita perlu untuk menghindari dampak buruk jika tidak secara selektif menentukan tayangan-tayangan yang akan kita konsumsi. Memahami media dan proses seleksi atau filter harus ditanamkan kepada masyarakat agar masyarakat tidak langsung menerima begitu saja setiap informasi ataupun hiburan yang disajikan oleh media sosial. Pengontrolan sangat penting dilakukan terutama kepada anak-anak dibawah umur yang seharusnya tidak melihat adegan-adegan kekerasan dalam media sosial maupun media lainnya.

Penyiaran Indonesia sebagai pihak terkait dalam memantau isi siaran diharapkan juga tegas dalam menindak setiap tayangan-tayangan yang telah melakukan pelanggaran dan dianggap tidak pantas untuk dikonsumsi bagi masyarakat. Mengingat akan pentingnya Undang-Undang khusus yang terkait dengan penyiaran adegan kekerasan bunuh di di media sosial

juga sangat dibutuhkan demi tercapainya kehidupan yang positif serta keamanan bagi para pengguna media sosial. Kurangnya Pemerintah dalam memfilter akun-akun, tayangan-tayangan yang dianggap tidak sepatasnya disiarkan untuk dipertontonkan serta kelemahan dari Pemerintah yang kurang mengontrol dalam setiap kejadian-kejadian dalam media sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Carr, Caleb T., and Rebecca A. Hayes. "Sosial Media: Mendefinisikan, Mengembangkan, Dan Meramal." *Jurnal Komunikasi Atlantik* 23, no. 1 (2015).
- Feist, Jess, and Gregory J. Feist. *Teori Kepribadian (Terj. Dari Theories of Personality Oleh Smita Prathita Sjahputri)*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- KOMINFO, PDSI. "Kemkominfo: Pengguna Internet Di Indonesia Capai 82 Juta." Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Accessed February 17, 2020. https://kominfo.go.id:443/content/detail/3980/kemkominfo-penggunainternet-di-indonesia-capai-82-juta/0/berita_satker.
- Manampiring, Randolf A. "Peranan Media Sosial Instagram Dalam Interaksi Sosial Antar Siswa Sma Negeri I Manado (Studi Pada Jurusan Ipa Angkatan 2012)." *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 4, no. 4 (2015).
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.

Artikel

Notoatmojo, Soekidjo. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

Pervin, Lawrence A., Daniel Cervone, and Oliver P. John. *Psikologi Kepribadian: Teori Dan Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.

Sitompul, Einar M. *Gereja Menyikapi Perubahan*. Jakarta: Gunung Mulia, 2006.

Suhadi, Elsa Aprina, and Abdul Wahab. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG YANG MEROKOK DI DALAM PESAWAT UDARA" 11, no. 2 (2019).

Suparmo, Ludwig. *Aspek Ilmu Komunikasi Dalam Public Relations*. Jakarta: PT. Indeks, 2011.

Triwulan, Tutik, and Shinta Febriana. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Wifalin, Michelle. "Efektivitas Instagram Common Grounds." *Jurnal E-Komunikasi* 4, no. 2 (2016).

A. Peraturan-peraturan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
Tentang Penyiaran

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 28

B. Sumber Lain

<https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli-diakses> tanggal 26 Desember 2017

